



**PUTUSAN**

Nomor: 83/ Pid.B/ 2015/ PN.Dgl

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **THE TJIU KIN Alias KINI;**  
Tempat lahir : Donggala;  
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun/ 18 Oktober 1965;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No.21, Kel. Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Tahanan Kota sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juni 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Tahanan Kota sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 12 Mei 2015 Nomor: B-537/R.2.14/Ep.1/05/2015;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 83/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 83/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **THE TJIU KIN Alias KINI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **THE TJIU KIN Alias KINI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh);
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah penutup tempat sampah yang dibuat dari bahan ban mobil berbentuk lingkaran berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, type BF 125 TRF, No.Pol DV 2883 JF;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sapu ijuk yang pegangannya patah;
- 1 (satu) buah cikrak (sendok sampah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi David Wawengkang;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pokoknya Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-22/Dongg/Ep.1/04/2015, sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan kemakmuran No. 21 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menelepon saksi korban DAVID MAWENKANG (mantan suami terdakwa) untuk menanyakan masalah putusan pembagian harta gono gini, namun saksi korban mengeluarkan kata-kata yang membuat terdakwa emosi, dan oleh karena emosi kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi korban dan mengamuk dengan menghambur dos-dos kosong, dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kanan yang mengakibatkan kaki saksi korban mengalami luka, selanjutnya terdakwa melempar menggunakan penutup tempat sampah yang terbuat dari ban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh saksi korban dan terdakwa juga menjatuhkan motor saksi korban dengan cara mendorong / menjatuhkan 1 (satu) unit motor honda supra X No. Pol DN 2883 JF milik saksi korban yang mengakibatkan motor mengalami kerusakan dibagian samping.

Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/04-VS/RSUD/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr NAOMI LAURA HUTAPEA dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Donggala, yang hasil pemeriksaanya: Luka lecet panjang nol koma sembilan sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter, kedalaman nol koma satu senti meter, dengan kesimpulan : luka tersebut akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan kemakmuran No. 21 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menelephon saksi korban DAVID MAWENGKANG (mantan suami terdakwa) untuk menanyakan masalah putusan pembagian harta gono gini, namun saksi korban mengeluarkan kata-kata yang membuat terdakwa emosi, dan oleh karena

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi korban dan mengamuk dengan menghambur dos-dos kosong, dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kaki sebelah kanan yang mengakibatkan kaki saksi korban mengalami luka, selanjutnya terdakwa melempar menggunakan penutup tempat sampah yang terbuat dari ban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh saksi korban dan terdakwa juga menjatuhkan motor saksi korban dengan cara mendorong / menjatuhkan 1 (satu) unit motor honda supra X No. Pol DN 2883 JF milik saksi korban yang mengakibatkan motor mengalami kerusakan dibagian samping.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DAVID WAWENGGANG Alais ALIANG;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan perkara penganiayaan dan pengerusakan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 januari 2015 sekitar jam 09.30 Wita di Jl. Kemakmuran, Kel. Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan sebuah batu kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaki sebelah kanan sehingga mengalami luka pada bagian kaki kanan saksi dan juga melakukan pengerusakan tersebut dengan cara menghambur barang-barang jualan saksi yang ada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



didalam toko kemudian menjatuhkan sepeda motor saksi yang terparkir di depan toko;

- Bahwa terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI melakukan penganiayaan berawal pada hari kamis tanggal 29 januari 2015 sekitar jam 09.00 wita terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI menelfon saksi dan menanyakan keputusan pengadilan sehubungan dengan pembagian hak bagiaanya setelah itu saksi menjelaskan bahwa barang dia maksud tersebut tidak ada didalam toko saksi namun terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI hanya marah-marah kepada saksi dan saksi mengatakan lagi apabila seperti itu harus lewat jalur hukum dan dieksekusi tidak lama kemudian terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI langsung mematikan telfon dan iansung menuju ketoko saksi yang bertempat dijalan kemakmuran No. 21 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala dan secara spontan langsung melakukan pengruskan barang saksi yang berada di depan toko dan didalam toko kemudian dia menjatuhkan sepeda motor saksi yang sedang terparkir didepan toko saksi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan sebuah batu hingga mengenai kaki kanan saksi dan mengakibatkan luka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu dia lansung pergi.

**2. Saksi HENNY H. YOSEP Alias HENI;**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan perkara penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat dijalan kemakmuran Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengerusakan adalah terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI dan yang menjadi korban adalah saksi DAVID MAWENGKANG Alias ALIANG;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan dan pengrusakan yang dialami saudara DAVID MAWENKANG Alias ALIANG terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat didalam rumah toko saksi di jalan kemakmuran Kel. Boya Kec. Banawa kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa THE TJIU KIN melakukan penganiayaan terhadap saksi DAVID MAWENKANG dengan cara memukul dengan menggunakan cakra (sendok sampah) yang terbuat dari plastic kearah wajah suami saksi (yaitu saksi DAVID MAWENKANG) sebanyak sekali kemudian mengambil sapu ijuk dan memukulkan kearah tubuh bagian depan sebanyak sekali selanjutnya terdakwa THE TJIU KIN mengambil batu dan melempar kearah suami saksi hingga mengenai bagian kaki (tulang kering) kemudian menyenggol sepeda motor milik saksi hingga motor tersebut terjatuh;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa THE TJIU KIN saksi DAVID MAWENKANG mengalami luka pada bagian kaki tepatnya tulang kering yang mengeluarkan darah;

### 3. Saksi ILMA Alias IMA;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan perkara penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan kemakmuran Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengerusakan adalah terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI dan yang menjadi korban adalah saksi DAVID MAWENKANG Alias ALIANG;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa datang ke dalam toko milik Sdr.David mawengkang kemudian melempar Sdr.David dengan menggunakan batu kemudian terdakwa keluar toko dan mengambil penutup sampah (yang terbuat dari ban bekas) lalu mendorong penutup

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah kearah wajah (muka) Sdr.David dan saksi lihat kejadian dari muka jalan, terdakwa membanting motor kemudian bergegas menuju ke apotik saksi juga melihat Sdr.sempat merekam kejadian tersebut;

#### 4. Saksi ROBINSON PASANDA Alias PAPA MERI;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan perkara penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan kemakmuran Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengerusakan adalah terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI dan yang menjadi korban adalah saksi DAVID MAWENGGANG Alias ALIANG;
- Bahwa terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI melakukan penganiayaan dengan cara "pada awalnya terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI masuk kedalam toko milik saudara DAVID MAWENGGANG kemudian terdakwa melempar saksi DAVID MAWENGGANG menggunakan batu yang mengenai tulang kering kaki kanan, kemudian terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI keluar toko tersebut dan mengambil penutup sampah (yang terbuat dari ban bekas) lalu mendorong penutup sampah (yang terbuat dari ban bekas) tersebut kearah wajah (muka) saksi DAVID MAWENGGANG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar, yang mana keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan perkara penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 29

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat dijalan kemakmuran Kel.

Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengerusakan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi DAVID MAWENGKANG Alias ALIANG;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara: pada awalnya terdakwa menelepon satei korban DAVID MAWENGKANG (mantan suami terdakwa) untuk menanyakan masalah putusan pembagian harta gono gini, namun saksi korban mengeluarkan kata-kata yang membuat terdakwa emosi;
- Bahwa benar oleh karena terdakwa emosi kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi korban dan mengamuk dengan menghambur dos-dos kosong, dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kaki sebelah kanan yang mengakibatkan kaki saksi korban mengalami luka;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melempar saksi DAVID MAWENGKANG DENGAN menggunakan penutup tempat sampah yang terbuat dari ban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh saksi korban dan terdakwa juga menjatuhkan motor saksi korban dengan cara mendorong / menjatuhkan 1 (satu) unit motor honda supra X No. Pol DN 2883 JF milik saksi korban yang mengakibatkan motor mengalami kerusakan dibagian samping;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota nomor: 445/04-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VS/RSUD/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAOMI LAURA HUTAPEA selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabelota. Yang menerangkan bahwa telah memeriksa **David Wawengkang** dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka lecet di tulang kering kanan, dengan panjang luka nol koma sembilan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman luka nol koma satu sentimeter diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah penutup tempat sampah yang dibuat dari bahan ban mobil berbentuk lingkaran berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, type BF 125 TRF, No.Pol DV 2883 JF, 1 (satu) buah sapu ijuk yang pegangannya patah, 1 (satu) buah cikrak (sendok sampah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat dijalan kemakmuran Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala telah terjadi penganiayaan dan pengerusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI terhadap DAVID WAWENKANG;
- Bahwa terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan sebuah batu kearah saksi DAVID WAWENKANG sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaki sebelah kanan sehingga mengalami luka pada bagian kaki kanan dan juga melakukan pengerusakan tersebut dengan cara menghambur barang-barang jualan saksi DAVID WAWENKANG yang ada di dalam toko kemudian menjatuhkan sepeda motor saksi DAVID WAWENKANG yang terparkir di depan toko;
- Bahwa terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI melakukan penganiayaan berawal pada hari kamis tanggal 29 januari 2015 sekitar jam 09.00 wita terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI menelfon saksi DAVID WAWENKANG dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keputusan pengadilan sehubungan dengan pembagian hak bagiaanya setelah itu saksi DAVID WAWENGKANG menjelaskan bahwa barang dia maksud tersebut tidak ada didalam toko saksi DAVID WAWENGKANG namun terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI hanya marah-marah kepada saksi DAVID WAWENGKANG dan saksi DAVID WAWENGKANG mengatakan lagi apabila seperti itu harus lewat jalur hukum dan dieksekusi tidak lama kemudian terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI langsung mematikan telfon dan langsung menuju ketoko saksi DAVID WAWENGKANG yang bertempat dijalan kemakmuran No. 21 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala dan secara spontan langsung melakukan pengruskan barang saksi DAVID WAWENGKANG yang berada di depan toko dan didalam toko kemudian dia menjetuhkan sepeda motor saksi DAVID WAWENGKANG yang sedang terparkir didepan toko saksi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan sebuah batu hingga mengenai kaki kanan saksi DAVID WAWENGKANG dan mengakibatkan luka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu dia langsung pergi;

- Bahwa telah pula dilakukan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota nomor: 445/04-VS/RSUD/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAOMI LAURA HUTAPEA selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabelota. Yang menerangkan bahwa telah memeriksa David Wawengkang dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka lecet di tulang kering kanan, dengan panjang luka nol koma sembilan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman luka nol koma satu sentimeter diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Kesatu: Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, Atau Kedua: Melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum yang dirasa paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barang siapa;
- Melakukan Penganiayaan;

#### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga apabila subjek tersebut melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak kejahatan maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **THE TJIU KIN Alias KINI**, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa dipersidangan, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwa oleh Penuntut Umum oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi "penganiayaan" mengisyaratkan bahwa apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" tersebut undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan/dakwaan;

Bahwa, oleh karena itu sesuai dengan Hoge Raad 21 Oktober 1935, 1936 No.125 maka dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan "penganiayaan", perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga sudah merupakan pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI melalui putusnya tgl. 31-8-1957 No. 163 K/Kr/1963 telah menyatakan bahwa Penganiayaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana ini dilakukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja atau tidak, tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyatalah:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan kemakmuran Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI terhadap DAVID WAWENKANG;
- Bahwa terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan sebuah batu kearah saksi DAVID WAWENKANG sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaki sebelah kanan sehingga mengalami luka pada bagian kaki kanan dan juga melakukan pengrusakan tersebut dengan cara menghabur barang-barang jualan saksi DAVID WAWENKANG yang ada di dalam toko kemudian menjatuhkan sepeda motor saksi DAVID WAWENKANG yang terparkir di depan toko;
- Bahwa terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI melakukan penganiayaan berawal pada hari kamis tanggal 29 januari 2015 sekitar jam 09.00 wita terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI menelfon saksi DAVID WAWENKANG dan menanyakan keputusan pengadilan sehubungan dengan pembagian hak bagiaanya setelah itu saksi DAVID WAWENKANG menjelaskan bahwa barang dia maksud tersebut tidak ada didalam toko saksi DAVID WAWENKANG namun terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI hanya marah-marah kepada saksi DAVID WAWENKANG dan saksi DAVID WAWENKANG mengatakan lagi apabila seperti itu harus lewat jalur hukum dan dieksekusi tidak lama kemudian terdakwa THE TJIU KIN Alias KINI lansung mematikan telfon dan lansung menuju ketoko saksi DAVID

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWENKANG yang bertempat di jalan kemakmuran No. 21 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala dan secara spontan langsung melakukan pengruskan barang saksi DAVID WAWENKANG yang berada di depan toko dan didalam toko kemudian dia menjatuhkan sepeda motor saksi DAVID WAWENKANG yang sedang terparkir didepan toko saksi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara melemparkan sebuah batu hingga mengenai kaki kanan saksi DAVID WAWENKANG dan mengakibatkan luka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu dia langsung pergi;

- Bahwa telah pula dilakukan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota nomor: 445/04-VS/RSUD/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAOMI LAURA HUTAPEA selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabelota. Yang menerangkan bahwa telah memeriksa David Wawengkang dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka lecet di tulang kering kanan, dengan panjang luka nol koma sembilan sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman luka nol koma satu sentimeter diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud pada dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk sekedar agar Terdakwa menjalani hukuman penjara atau tidak akan tetapi juga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dalam bertindak lebih berhati-hati maka dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa saat itu menuntut haknya sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini, selain itu pula saksi David Wawengkang telah memaafkan perbuatan terdakwa yang juga merupakan mantan istrinya tersebut sebagaimana telah ditunjukkan di depan majelis hakim saat persidangan, maka Majelis Hakim meyakini ada kemungkinan nyata terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari untuk lebih berhati-hati maka Majelis Hakim menganggap tepat dan adil sesuai dengan maksud ketentuan pasal 14a KUHP apabila Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu, oleh karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*, dan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah penutup tempat sampah yang dibuat dari bahan ban mobil berbentuk lingkaran berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, type BF 125 TRF, No.Pol DV 2883 JF, 1 (satu) buah sapu ijuk yang pegangannya patah, 1 (satu) buah cikrak (sendok sampah) oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan milik saksi David Wawengkang maka terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi David Wawengkang*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban terluka;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **THE TJU KIN Alias KINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan: **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah penutup tempat sampah yang dibuat dari bahan ban mobil berbentuk lingkaran berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, type BF 125 TRF, No.Pol DV 2883 JF;
- 1 (satu) buah sapu ijuk yang pegangannya patah;
- 1 (satu) buah cikrak (sendok sampah);

### **Dikembalikan kepada saksi David Wawengkang;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2015**, oleh kami **WIYONO, SH.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, SH.**, **M.Hum** dan **WAODE SANGIA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **SYARFINA SYAHARUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, SH** pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

WIYONO, SH

WAODE SANGIA, SH

Panitera Pengganti

SYARFINA SYAHARUDDIN, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Dgl.